



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 28 TAHUN
2003 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan terhadap pasar-pasar yang berada di lingkungan Kota Tasikmalaya guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu adanya pengelolaan pasar ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar Di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara NoMOR 4150);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
19. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/1997 dan Nomor 57 Tahun 1997, tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
20. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/1997 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan.
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 107/MPP/Kep/2/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern.
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar Di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 28).
23. Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DI KOTA TASIKMALAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar Di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, dengan mengubah angka 2 dan angka 8, menyisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 8A dan 8B diantara angka 8 dan 9, mengubah angka 10, menyisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 10A diantara angka 10 dan 11, menyisipkan 6 (enam) angka yaitu angka 12 A, 12 B, 12 C, 12 D, 12 E dan 12 F diantara angka 12 dan 13, menyisipkan 3 (angka) yaitu angka 19A diantara angka 19 dan 20, menyisipkan 3 (tiga) angka yaitu angka 24A, 24B dan 24C diantara angka 24 dan 25 dan menyisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 26A diantara angka 26 dan 27 sehingga seluruhnya berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Tasikmalaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Tasikmalaya.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang pengelolaan pasar yang mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai tempat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
 - 8A. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil/satuan sampai pada pembeli akhir.
 - 8B. Grosiran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah besar sampai pada pengecer atau pedagang.
9. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya Masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil dan modal kecil dan menengah dan koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
10. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Mall, Hypermarket, Supermarket, Departemen Store, dan Shopping Centre yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan dan kenyamanan berbelanja dengan menggunakan manajemen yang berada di satu tangan, bermodal relatif kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.
- 10A. Pasar modern kecil, seperti Mini Swalayan / Mini Market adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada pembeli akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya kurang dari 400 M².
11. Pasar Induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pusat pelelangan dan pusat penyimpanan bahan-bahan pangan sementara untuk disalurkan kepada pasar-pasar lain.
12. Pasar Glosir adalah pasar yang dalam kegiatannya terhadap permintaan dan penawaran barang atau jasa dalam jumlah besar.
 - 12A. Pedagang Eceran adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dagangan di tempat tertentu secara menetap dalam jumlah kecil/satuan langsung kepada pembeli akhir.

- 12B. Pedagang Kaki Lima adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-barang di tempat-tempat dan/atau waktu yang tidak permanen.
- 12C. Penyediaan Sarana/Tempat Usaha adalah suatu kegiatan penyediaan ruang sebagai sarana/tempat usaha perdagangan dengan, modal sepenuhnya dari swasta yang lokasinya diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- 12D. Pusat Perdagangan/Trade Centre adalah kawasan pusat jual beli barang sandang, pangan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.
- 12E. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum.
- 12F. Pusat Pertokoan adalah toko-toko yang mengelompok pada satu areal tertentu yang dibangun, baik secara vertikal maupun horizontal yang dikelola oleh suatu badan hukum atau perseorangan guna memberikan kemudahan pada pembeli.
- 13. Pasar Eceran adalah pasar tempat dilakukannya usaha perdagangan dalam partai kecil.
- 14. Tempat Berjualan Umum adalah lokasi atau tempat berjualan di luar pasar yang sifatnya tidak permanen ditetapkan oleh Walikota.
- 15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- 16. Pedagang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di areal pasar.
- 17. Pedagang Tetap adalah pedagang yang melakukan kegiatan secara tetap dengan mempergunakan tempat berjualan secara permanen di areal pasar dan di lingkungan pasar.
- 18. Pedagang Tidak Tetap adalah Pedagang yang melakukan kegiatannya tidak tetap dengan mempergunakan tempat dagang secara tidak permanen di areal pasar, lingkungan pasar dan Tempat Berjualan Umum.
- 19. Tempat Berjualan adalah bagian dari bangunan pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk berdagang yang berupa Toko, Kios dan Meja.
- 19A. Gerai adalah ruang usaha yang dipergunakan untuk usaha perdagangan.
- 20. Toko adalah tempat berjualan yang dibatasi secara permanen dan letaknya paling strategis.
- 21. Kios/jongko adalah tempat berjualan yang dibatasi dengan dinding atau papan yang dapat ditutup/dibuka.
- 22. Meja adalah tempat dagang terbuka baik beratap maupun terbuka.
- 23. Veem adalah tempat penyimpanan barang dagangan di Pasar Induk.

24. Areal Pasar adalah lahan/tempat milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang dipergunakan bangunan dan fasilitas pasar.
 - 24A. Luas Efektif Bangunan adalah luas lantai usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha tidak termasuk ruang untuk gudang, kantor, koridor atau fasilitas lain.
 - 24B. Luas Gerai Pasar modern adalah luas ruangan yang diperuntukkan bagi aktivitas jual beli / selling space, tidak termasuk area yang diperuntukkan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.
 - 24C. Luas Pusat Perbelanjaan adalah seluruh luas lantai /ruangan yang dijual atau disewakan kepada pihak lain, termasuk area yang diperuntukkan untuk pelayanan umum, gudang, dan tempat parkir.
 25. Lingkungan Pasar adalah tempat di sekitar pasar yang dipergunakan untuk tempat berjualan dan/atau jasa baik yang berbentuk toko, kios/jongko, warung dan sejenisnya.
 26. Surat Izin Tempat Berjualan (SITB) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Walikota bagi para pedagang yang menempati tempat berjualan yang berada di areal pasar milik Pemerintah.
 - 26A . Perjanjian Monopoli adalah perjanjian antar dua atau lebih pedagang yang bertujuan untuk meminimalkan persaingan bebas lewat cara dimana satu atau lebih pedagang ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dikaitkan dengan pihak pedagang lain yang melakukan kegiatan perdagangan atau berhubungan dengan pembeli.
 27. Bongkar Muat adalah kegiatan menaikkan dan atau menurunkan muatan berupa barang dagangan di areal pasar oleh kendaraan jenis truck, pickup, gerobak dan jenisnya.
2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 1A dan Pasal 1B sehingga seluruhnya berbunyi :

Pasal 1 A

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi penataan, pembinaan, pengawasan, dan pemberian ijin usaha perdagangan.

Pasal 1 B

Setiap pedagang memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan perdagangannya dengan memperhatikan nilai-nilai, etika, estetika, dan moralitas masyarakat dalam memenuhi hasrat berusaha yang berdampak pada terpeliharanya kepentingan masyarakat, perlindungan konsumen dan lingkungan hidup.

3. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 2 (dua) BAB yaitu BAB IIA dan BAB IIB sehingga seluruhnya berbunyi :

BAB IIA
IKLIM PERDAGANGAN

Pasal 2A

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terciptanya iklim perdagangan yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya bagi setiap pelaku usaha.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang menjamin terciptanya iklim perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2B

Pemerintah Daerah menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat terganggunya iklim perdagangan.

BAB IIB
REGULASI KEGIATAN PERDAGANGAN

Pasal 2C

- (1) Pedagang grosir dilarang menjual barang dagangannya secara eceran kepada konsumen;
- (2) Pedagang eceran dilarang menjual barang dagangannya secara grosiran kepada konsumen;
- (3) Pedagang grosir dan eceran wajib memasang papan nama tentang kegiatan usaha perdagangannya.

Pasal 2D

Pelaku usaha retail di pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memperdagangkan barang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Label harga dapat diobservasi oleh pembeli;
- b. Harga yang dicantumkan dalam bentuk rupiah;
- c. Harga potongan dicantumkan bersama harga sebelum potongan untuk barang tersebut;
- d. Memenuhi ketentuan registrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memeriksa jumlah, kualitas dan nilai pembelian produk yang di beli.

4. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 4 (empat) BAB yaitu BAB VIA, BAB VIB, BAB VIC, dan BAB VID sehingga seluruhnya berbunyi :

**BAB VIA
IZIN USAHA PERDAGANGAN**

Pasal 7 A

Hal-hal yang berkaitan dengan perijinan usaha perdagangan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIB
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 7 B

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pasar tradisional dan pasar modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan pasar tradisional, Pemerintah Daerah melakukan ;
 - a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional;
 - c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional; dan
 - d. Mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan pusat perbelanjaan dan pasar modern Pemerintah Daerah ;
 - a. Memberdayakan pusat perbelanjaan dan pasar modern dalam membina pasar tradisional; dan
 - b. Mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Walikota dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk

**BAB VIC
KEMITRAAN ANTARA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL
DAN TOKO MODERN**

Pasal 7 C

- (1) Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan pasar modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mendapat pendelegasian dari Walikota.

Pasal 7 D

- (1) Pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih besar dari 2000 M² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha kecil dan usaha informal minimal 10 % (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (2) Pasar modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2000 M² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal.
- (3) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan dan/atau awal proses perizinan;
 - b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku usaha kecil dan usaha informal yang difasilitasi oleh pemerintah daerah;
- (4) Pengelola pasar modern wajib memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan daerah.
- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7 E

- (1) Penempatan usaha kecil dan usaha informal pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha pusat perbelanjaan dan/atau pasar modern diatur sebagai berikut :
 - a. Usaha kecil dan usaha informal yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di sekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut; dan
 - b. Apabila di sekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil dan usaha informal, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut;
- (2) Usaha kecil dan usaha informal pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha pusat perbelanjaan dan/atau pasar modern wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut;
 - a. Turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pada komplek pasar dan pasar modern tempat mereka berdagang;
 - b. Mentaati peraturan dan standar tata cara berdagang yang ditetapkan bersama dengan manajemen pusat pembelian dan toko modern;
 - c. Berdagang pada jatah ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan/ruang yang telah diperuntukkan untuk kepentingan lain, seperti jalan, taman, dan trotoar; dan
 - d. Membayar kewajibannya terhadap sewa dan iuran wajib yang disepakati bersama manajemen.

BAB VID
PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO MODERN

Pasal 7 F

- (1) Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (2) Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur syarat-syarat perdagangan, maka syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok;
 - b. Pengembalian barang pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
 - c. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan, pasar modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - d. Pemotongan nilai tagihan pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari Pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu; dan
 - e. Biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang Pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.
- (4) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah:
 - a. Potongan harga reguler (*regular discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Pasar modern pada setiap transaksi jual-beli;
 - b. Potongan harga tetap (*fixed rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Pasar modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
 - c. Potongan harga khusus (*conditional rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok apabila Pasar modern dapat mencapai target penjualan;
 - d. Potongan harga promosi (*promotion discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Pasar modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern;
 - e. Biaya promosi (*promotion budget*), yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Pasar modern untuk mempromosikan barang Pemasok di Toko Modern; dan
 - f. Biaya distribusi (*distribution cost*), yaitu biaya yang dibebankan oleh Pasar modern kepada Pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang Pemasok ke jaringan toko modern; dan/atau

- g. Biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Pasar modern yang dibebankan kepada Pemasok.
- (5) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah barang yang ketinggalan mode (*old fashion*), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.
- (6) Perubahan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 G

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara Pemasok Usaha Kecil dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket, perjanjian kerjasama dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari Pemasok Usaha Kecil; dan
 - b. Pembayaran kepada Pemasok Usaha Kecil dilakukan secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan Pemasok Usaha Kecil, dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk Pemasok Usaha Kecil.

Pasal 7 H

- (1) Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket, dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi usaha kecil dan usaha menengah.
- (2) Penggunaan merek pasar modern sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia.
- (3) Pasar modern bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan merek pasar modern sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya

Pasal 7 I

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara Pemasok dengan Toko Modern, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan Pemasok dan Pasar modern dalam merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 H

5. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 2 (dua) Bab yaitu Bab VIIA dan BAB VIIB sehingga seluruhnya berbunyi :

**BAB VIIA
KLASIFIKASI DAN KRITERIA PERDAGANGAN**

Pasal 8 A

Pemerintah Daerah menetapkan klasifikasi perdagangan ke dalam pasar induk, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta pasar tradisional berdasarkan kriteria tertentu.

Pasal 8 B

- (1) Pasar induk berfungsi sebagai tempat bongkar muat yang mendistribusikan barang ke pedagang.
- (2) Pasar tradisional wajib mengambil barang dagangan yang berupa produk nabati dan hewani dari pasar induk.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum didistribusikan harus dalam kondisi bersih.

Pasal 8 C

Klasifikasi Pasar modern didasarkan pada :

- a. Luas gerai, sebagai berikut ;
 1. Mini market kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 2. Supermarket 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² lima ribu meter persegi) ;
 3. Hypermarket di atas 5.000 m² (Lima ribu meter persegi) ;
 4. Departement Store, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) ; dan
 5. Perkulakan, di atas 5.000 m² (Lima ribu meter persegi) .
- b. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan sebagai berikut :
 1. Minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya ;
 2. Departement Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan atau tingkat usia konsumen ; dan
 3. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi

Pasal 8 D

Pengelola pasar modern dan pasar tradisional wajib menyediakan tempat penjualan yang memenuhi syarat teknis bangunan, lingkungan, keamanan dan kelayakan sanitasi serta higienis sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Pasal 8 E

- (1) Pendirian dan/atau perusahaan pasar modern harus mempertimbangkan keberadaan pasar tradisional dan usaha kecil yang telah ada sebelumnya.

- (2) Pendirian dan/atau perusahaan pasar modern dilarang di daerah permukiman kecuali yang merupakan bagian dari master plan permukiman

BAB VIIB LOKASI DAN JARAK TEMPAT USAHA PERDAGANGAN

Pasal 8 F

Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, termasuk Peraturan Zonasinya

Pasal 8 G

- (1) Perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. Hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. Dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan
- (3) Supermarket dan Department Store:
 - a. Dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. Dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di daerah.
- (4) Minimarket dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di daerah dan hanya terdapat maksimal 2 (dua) buah mini market pada satu kecamatan.
- (5) Luas gerai minimarket pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) maksimal 200 m²; dan
- (6) Pasar Tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.

Pasal 8 H

Dalam penyelenggaraan pasar modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Minimarket berjarak minimal 1 km dari pasar tradisional dan 0,1 km dari Usaha Kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor / arteri.
- b. Supermarket dan Departement Store berjarak minimal 1,5 km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor / arteri.
- c. Hipermarket dan Perkulakan berjarak minimal 2,5 km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor / arteri
- d. Minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas gerai s/d 200 m². berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dan Usaha Kecil sejenis.
- e. Penempatan Pedagang tradisional dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan
- f. Jarak antara satu minimarket dengan minimarket lainnya baik di dalam satu kecamatan maupun diantara kecamatan disekitarnya adalah minimal 1 km.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 Januari 2009

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 100